



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/M-IND/PER/6/2016

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, perlu mengatur kembali Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
2. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
3. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

4. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan* bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.
6. Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
7. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
8. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
9. Analisis dampak lalu lintas, yang selanjutnya disingkat dengan ANDALALIN, adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolalan lingkungan

hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan tugas melakukan pemeriksaan atas pemenuhan dan kelengkapan dokumen serta kesiapan operasional Kawasan Industri.
13. Standar Kawasan Industri adalah kriteria minimal dalam aspek infrastruktur, aspek pengelolaan lingkungan, serta aspek manajemen dan layanan yang harus dipenuhi oleh suatu Kawasan Industri.
14. Satu Hampan adalah satu bentangan lahan lokasi pelaksanaan kegiatan usaha Kawasan Industri, yang dimungkinkan dapat dipisahkan oleh suatu pemisah sepanjang terdapat akses penghubung khusus untuk Kawasan Industri yang bersangkutan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IUKI.

- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi, atau RTRW Kabupaten/Kota.
- (3) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Menteri berwenang memberikan IUKI untuk Kawasan Industri yang berlokasi di lintas provinsi dan/atau dalam rangka penanaman modal asing.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang memberikan IUKI untuk Kawasan Industri yang berlokasi di lintas kabupaten/kota.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan PTSP.

Pasal 5

- (1) Bupati/walikota berwenang memberikan IUKI untuk Kawasan Industri yang berlokasi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (2) Bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan PTSP.

Pasal 6

Kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam memberikan IUKI wajib mematuhi Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Izin Prinsip

Pasal 7

Pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui Izin Prinsip.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 melalui PTSP.
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. keterangan pemohon; dan
 - b. keterangan rencana kawasan industri yang terdiri dari:

1. rencana kegiatan; dan
 2. rencana permodalan;
- dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. keterangan rencana kegiatan, berupa sketsa rencana lokasi;
 - d. surat pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
 - e. rekomendasi dari Direktur Jenderal; dan
 - f. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian.

Pasal 9

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e diajukan melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian dengan melampirkan laporan keuangan badan usaha

pemohon pada tahun sebelumnya yang sudah diaudit oleh akuntan publik.

- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai Formulir PMK-1A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Petugas pada UP2 menyerahkan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah lengkap dan benar kepada Direktur Jenderal.
- (4) Terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penelitian dan penilaian atas permohonan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kawasan Industri yang dimohonkan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. memperhitungkan kepadatan Kawasan Industri di sekitar lokasi yang diusulkan; dan/atau
 - c. perusahaan pemohon memiliki kemampuan finansial untuk membangun Kawasan Industri.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja memberikan rekomendasi/tidak memberikan rekomendasi dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-1A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima menerbitkan:

- a. Izin Prinsip dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah dipenuhi dengan lengkap dan benar, dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; atau

- b. Surat Penolakan penerbitan Izin Prinsip dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak lengkap atau tidak benar, dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

IUKI

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip dapat mengajukan permohonan IUKI dengan ketentuan telah:
 - a. melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri;
 - b. membangun sebagian infrastruktur dasar di Kawasan Industri sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
 - c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
 - d. membangun gedung pengelola.
- (2) Luas lahan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit :
 - a. 50 (lima puluh) hektar; atau
 - b. 5 (lima) hektar untuk Kawasan Industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah.
- (3) Sebagian infrastruktur dasar di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa tersedianya jaringan jalan, saluran drainase dan instalasi pengolahan air baku.

Pasal 12

- (1) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- (2) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. keterangan umum pemohon; dan
- b. data kawasan yang dimohonkan, meliputi:
 1. lokasi dan luas lahan Kawasan Industri yang telah dikuasai dan siap digunakan;
 2. investasi dan permodalan; dan
 3. rencana penggunaan tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri;

yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
- b. Izin Prinsip;
- c. fotokopi izin lokasi;
- d. fotokopi Izin Lingkungan;
- e. fotokopi surat persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri;
- f. fotokopi Rencana Tapak Tanah (*site plan*) Kawasan Industri yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- g. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-4;
- h. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan;

- i. fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (*estate regulation*) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; dan
- j. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

Pasal 13

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan Tim Penilai untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterima dengan lengkap.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. pemenuhan sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri sesuai Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; dan
 - b. kesesuaian antara kelengkapan dokumen dalam permohonan dengan kondisi lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (4) Tim Penilai menyerahkan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BAP diterima menerbitkan:
 - a. IUKI dalam hal ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah dipenuhi dengan lengkap dan benar, dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-4

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; atau

- b. Surat Penolakan penerbitan IUKI dalam hal sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri belum sesuai atau terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan, dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Permohonan IUKI untuk Kawasan Industri yang diajukan oleh beberapa Perusahaan Industri yang telah berdiri dan berada dalam Satu Hampan dengan luas lahan keseluruhan paling sedikit 20 (dua puluh) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri diajukan kepada Menteri.
- (2) Permohonan IUKI untuk Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. tanpa melalui Izin Prinsip;
 - b. diajukan paling lambat pada tanggal 28 Desember 2017;
 - c. telah membentuk perusahaan pengelola Kawasan Industri;
 - d. telah membangun infrastruktur dasar di Kawasan Industri sesuai dengan Standar Kawasan Industri; dan
 - e. telah menyediakan kantor untuk pengelola Kawasan Industri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-3A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang memuat:

- a. keterangan umum pemohon; dan
- b. data kawasan yang dimohonkan, meliputi:
 - 1. lokasi dan luas lahan;
 - 2. investasi dan permodalan; dan
 - 3. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri.

yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
 - b. surat pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
 - c. fotokopi Izin Lingkungan sebagai Kawasan Industri;
 - d. fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (*estate regulation*) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; dan
 - e. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

Pasal 15

- (1) Menteri menugaskan Tim Penilai untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima dengan lengkap.

- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. pemenuhan infrastruktur dasar Kawasan Industri sesuai Standar Kawasan Industri; dan
 - b. kesesuaian antara kelengkapan dokumen dalam permohonan dengan kondisi lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAP dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (4) Tim Penilai menyerahkan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BAP diterima menerbitkan:
 - a. IUKI dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah lengkap dan benar; atau
 - b. Surat Penolakan penerbitan IUKI dalam hal infrastruktur dasar Kawasan Industri belum sesuai atau terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan.
- (6) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3) huruf i, Pasal 13 ayat (2) huruf a, dan Pasal 14 ayat (4) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Izin Perluasan Kawasan Industri

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan Perluasan Kawasan wajib memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri dengan ketentuan:
 - a. dilakukan tanpa melalui Izin Prinsip;
 - b. telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Perluasan Kawasan yang merupakan Satu Hamparan yang menyatu dengan Kawasan Industri yang sudah ada;
 - c. telah menyusun perubahan Amdal, ANDALALIN, dan perencanaan Kawasan Industri;
 - d. telah menambah infrastruktur dasar dalam rangka Perluasan Kawasan; dan
 - e. Lahan Perluasan Kawasan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri.
- (3) Penambahan lahan Kawasan Industri yang dilakukan bukan dalam Satu Hamparan diajukan sebagai permohonan IUKI tersendiri.

Pasal 18

- (1) Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- (2) Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. keterangan umum pemohon; dan
 - b. data Perluasan Kawasan yang dimohonkan, meliputi:
 1. lokasi dan luas Perluasan Kawasan;
 2. investasi dan permodalan; dan
 3. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri;yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan dokumen:
- a. fotokopi IUKI;
 - b. surat pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri bahwa lahan Perluasan Kawasan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
 - c. data laporan Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
 - d. fotokopi perubahan Izin Lingkungan;
 - e. fotokopi surat persetujuan dokumen perubahan ANDALALIN Kawasan Industri;
 - f. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang siap digunakan dan dikuasai; dan
 - g. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

Pasal 19

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan Tim Penilai untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima dengan lengkap.

- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. pemenuhan penambahan infrastruktur dasar Kawasan Industri sesuai Standar Kawasan Industri; dan
 - b. kesesuaian antara dokumen permohonan dan kondisi lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAP dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (4) Tim Penilai menyerahkan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BAP diterima menerbitkan:
 - a. Izin Perluasan Kawasan Industri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah lengkap dan benar; atau
 - b. Surat Penolakan penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam hal penambahan infrastruktur dasar Kawasan Industri belum sesuai atau terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan.
- (6) Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- (7) Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TIM PENILAI KAWASAN INDUSTRI

Pasal 20

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 19 terdiri dari unsur pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang:
 - a. perindustrian;
 - b. PTSP;
 - c. pekerjaan umum; dan
 - d. pertanahan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Menteri beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal yang membina Kawasan Industri dan dapat melibatkan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh gubernur beranggotakan wakil dari SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota dengan melibatkan wakil dari Direktorat Jenderal yang membina Kawasan Industri.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh bupati/walikota beranggotakan wakil dari SKPD kabupaten/kota dengan melibatkan wakil dari Direktorat Jenderal yang membina Kawasan Industri.

BAB V SANKSI

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan tidak memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan sementara.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan Perluasan Kawasan dan tidak memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan sementara.

Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan surat peringatan tertulis sesuai dengan format dalam Formulir PIK-10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan

surat pengenaan denda administratif sesuai dengan format dalam Formulir PIK-11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- (3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan surat pengenaan penutupan sementara sesuai dengan format dalam Formulir PIK-12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perusahaan atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa:

- a. Izin Prinsip;
- b. IUKI; dan/atau
- c. Izin Perluasan Kawasan Industri;

yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

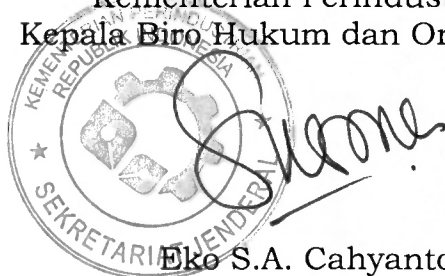
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 988

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

FORMAT FORMULIR TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN
INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

A. FORM DIISI OLEH PEMOHON

1. Formulir PMK-1 : Permohonan Izin Prinsip
2. Formulir PMK-1A : Permohonan Rekomendasi Kawasan Industri
3. Formulir PMK-2 : Surat Pernyataan Berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
4. Formulir PMK-3 : Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri
5. Formulir PMK-3A : Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri Dengan Luas Lahan Keseluruhan Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) Hektar
6. Formulir PMK-4 : Data Kawasan Industri Mengenai Kemajuan Pembangunan Kawasan Industri Triwulan Terakhir
7. Formulir PMK-5 : Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri
8. Formulir PMK-6 : Data laporan Kawasan Industri

B. FORM DIISI OLEH PETUGAS

1. Formulir PIK-1 : Penerbitan Izin Prinsip Kawasan Industri
2. Formulir PIK-1A : Penerbitan Rekomendasi Kawasan Industri

3. Formulir PIK-2 : Penolakan Penerbitan Izin Prinsip Kawasan Industri
4. Formulir PIK-3 : Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Kawasan Industri
5. Formulir PIK-4 : Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri
6. Formulir PIK-5 : Penolakan Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri
7. Formulir PIK-6 : Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Kawasan Industri Dengan Luas Lahan Keseluruhan Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) Hektar
8. Formulir PIK-7 : Berita Acara Pemeriksaan Izin Perluasan Kawasan Industri
9. Formulir PIK-8 : Penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri
10. Formulir PIK-9 : Penolakan Penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri
11. Formulir PIK-10 : Sanksi Peringatan Tertulis
12. Formulir PIK-11 : Sanksi Denda Administratif
13. Formulir PIK-12 : Sanksi Penutupan Sementara

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

Diisi Oleh Pemohon

Form PMK-1

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR ISI
PERMOHONAN IZIN PRINSIP KAWASAN INDUSTRI

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Menteri Perindustrian/
Perihal : Permohonan Izin Prinsip Gubernur/Bupati/Walikota.....*)
Kawasan Industri di -

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Prinsip Kawasan Industri, dengan data sebagai berikut:

I. KETERANGAN PEMOHON

1	Nama Perusahaan	:	
2	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
3	Akta Pendirian dan Perubahannya (Nomor, Tanggal, dan Nama Notaris)	:	
4	Pengesahan Menteri Hukum dan HAM/Menteri Koperasi dan UKM (Nomor dan Tanggal)	:	
5	Pengurus Perusahaan: (sesuai dengan akta Pendirian dan Perubahannya)	:	
6	- Alamat Perusahaan - Nomor Telepon - Faksimili - E-mail	:	

II. KETERANGAN RENCANA KAWASAN INDUSTRI

A. RENCANA KEGIATAN

1	Bidang Usaha	:	Kawasan Industri (KBLI 68130)
2	Lokasi Kawasan Industri	:	
	Alamat	:	
	Desa/Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	

	Kabupaten/Kota	:	
	Provinsi	:	
	Luas lahan	:	Ha
3	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
	Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
4	Rencana Investasi	:	PMDN/PMA*)
	a. Pembelian dan Pematangan Lahan	:	(Rp/US\$)*)
	b. Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang	:	(Rp/US\$)*)
	c. Lain-lain	:	(Rp/US\$)*)
5	Rencana Waktu Penyelesaian Proyek (dihitung sejak tanggal Izin Prinsip diterbitkan)	:	tahun.....bulan

B. RENCANA PERMODALAN

1	Sumber Pembiayaan		
	a. Modal Sendiri	:	(Rp/US\$)*)
	b. Pinjaman		
	- Pinjaman Dalam Negeri	:	(Rp/US\$)*)
	- Pinjaman Luar Negeri	:	(Rp/US\$)*)
	Jumlah **)	:	(Rp/US\$)*)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

2	Modal Perseroan (Rp/US\$)*)		
	a. Modal Dasar	:	(Rp/US\$)*)
	b. Modal Ditempatkan	:	(Rp/US\$)*)
	c. Modal Disetor	:	(Rp/US\$)*)
3	Penyertaan Dalam Modal Perseroan Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing		
	a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	%**)
			
			
	Sub Total		
	b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
			
			
	c. Total (a + b)***)		100%

*) Coret yang tidak perlu

**) Persentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi.
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. keterangan rencana kegiatan berupa sketsa rencana lokasi (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi);
4. Surat Pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Formulir PMK-2);
5. rekomendasi dari Direktur Jenderal; dan
6. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian di atas materai cukup, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta**),.....

Pemohon

ttd

.....
Pengurus Perusahaan
yang mempunyai
kewenangan sesuai
dengan akta pendirian

Tembusan:

Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota;*)

*) disesuaikan dengan tujuan pemohon

**) disesuaikan dengan kedudukan perusahaan

Diisi Oleh Pemohon

Form PMK-1A

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Kepada Yth.

Lampiran :

Perihal : Permohonan Rekomendasi Menteri Perindustrian
Kawasan Industri cq. Direktur Jenderal
Pengembangan
Perwilayahan Industri
di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi dalam rangka mendapatkan Izin Prinsip Kawasan Industri, dengan data sebagai berikut:

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
3.	- Alamat Perusahaan	:	
	- Nomor Telepon	:	
	- Faksimili	:	
	- E-mail	:	
4.	Lokasi Kawasan Industri		
	Alamat	:	
	Desa/Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	
	Kabupaten/Kota	:	
	Provinsi	:	
	Titik Koordinat	:	
	Luas lahan	:	Ha

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (tahun sebelum permohonan rekomendasi diajukan).

Demikian permohonan ini dibuat dengan benar, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jakarta*),.....

Pemohon

ttd

.....
Pengurus Perusahaan yang
mempunyai kewenangan
sesuai dengan akta pendirian

*) disesuaikan dengan kedudukan perusahaan

Diisi Oleh Pemohon

Form PMK-2

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN
BERADA DI DALAM KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SESUAI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan (Pengurus Perusahaan) :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon/Faks :
E-mail :
Bidang Usaha : Kawasan Industri (KBLI 68130)

dengan ini menyatakan bahwa rencana lokasi Kawasan Industri/lahan perluasan Kawasan Industri *) yang beralamat di.....(Jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi) dengan luas Hektar, berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Daerah..... Nomor

Apabila Surat Pernyataan ini tidak benar, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan Izin Prinsip Kawasan Industri.

Jakarta*), ...

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Pengurus Perusahaan yang
mempunyai kewenangan
sesuai dengan akta pendirian

*) coret yang tidak perlu

Diisi Oleh Pemohon

Form PMK-3

KOP SURAT PERUSAHAAN

PERMOHONAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Menteri Perindustrian/
Kawasan Industri Gubernur/Bupati/Walikota.....*)
di -

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon

a. Nama Pemohon/Kuasa	:	
b. Alamat	:	
c. Nomor Telepon/Faks	:	
d. E-mail	:	

2. Perusahaan

a. Nama Perusahaan	:	
b. NPWP	:	
c. Alamat Kantor	:	
d. Nomor Telepon/Faks	:	
e. E-mail	:	
f. Bidang Usaha	:	Kawasan Industri (KBLI 68130)
g. Nomor Akta Pendirian Perusahaan>Nama Notaris	:	
h. Nomor dan Tanggal Izin Prinsip	:	
i. Izin yang telah diperoleh	:	1. Izin Prinsip Nomor... 2. Izin Lokasi Nomor... 3. Izin Lingkungan Nomor...

II. KAWASAN YANG DIMOHON

1	a. Lokasi Kawasan Industri		
	- Alamat	:	
	- Desa/Kelurahan	:	
	- Kecamatan	:	
	- Kabupaten/Kota	:	
	- Provinsi	:	
	b. Luas lahan	:	Ha

	c. Penggunaan Lahan		
	- Kaveling Industri	:	 Ha (.....%)
	- Kaveling Untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)	:	 Ha (.....%)
	- Luas Lahan untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang	:	 Ha (.....%)
	- Luas Lahan untuk Sarana Penunjang	:	 Ha (.....%)
	- Luas Ruang Terbuka Hijau	:	 Ha (.....%)
	Jumlah	:	 Ha (.....%)

III. INVESTASI DAN PERMODALAN

A. INVESTASI

1	Modal Tetap		
	a. Pembelian dan Pematangan Lahan	:	 (Rp/US\$)*)
	b. Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang	:	 (Rp/US\$)*)
	c. Lain-lain	:	 (Rp/US\$)*)
	Jumlah **)	:	 (Rp/US\$)*)
2.	Modal Kerja (untuk 1 turn over)	:	 (Rp/US\$)*)
	Jumlah **)	:	 (Rp/US\$)*)

*) Coret yang tidak perlu
**) Termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor

B. RENCANA PERMODALAN

1	Sumber Pembiayaan		
	a. Modal Sendiri	:	 (Rp/US\$) *)
	b. Pinjaman	:	 (Rp/US\$) *)
	- Pinjaman Dalam Negeri	:	 (Rp/US\$) *)
	- Pinjaman Luar Negeri	:	 (Rp/US\$) *)
	Jumlah **)	:	 (Rp/US\$) *)

*) Coret yang tidak perlu
**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

2	Modal Perseroan		
	a. Modal Dasar	:	 (Rp/US\$)*)
	b. Modal Ditempatkan	:	 (Rp/US\$)*)
	c. Modal Disetor	:	 (Rp/US\$)*)

*) Coret yang tidak perlu

3	Penyertaan Dalam Modal Perseroan Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing		
	a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
			
	Sub Total		

	b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
			
	c. Total (a + b) ***)		100%

*) Coret yang tidak perlu

***) Persentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

IV. TENAGA KERJA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI *)

1	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	(apabila ada)
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
	Negara Asal	:	(daftar terlampir)
	Keahlian (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi)	:	(daftar dan sertifikat terlampir)
	Jangka Waktu di Indonesia	:	bulan.....tahun

*) Prediksi kebutuhan tenaga kerja untuk kawasan industri

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- rencana pelaksanaan/pembangunan fisik sebagaimana jadwal/target penyelesaian pembangunan Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang di dalam Kawasan Industri terlampir
- fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM/Menteri Koperasi dan UKM;
- Izin Prinsip;
- fotokopi Izin Lokasi;
- fotokopi Izin Lingkungan;
- fotokopi surat persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri;
- fotokopi Rencana Tapak Tanah (*siteplan*) Kawasan Industri yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir dengan menggunakan Formulir PMK-4;
- fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan digunakan;
- fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (*estate regulation*) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Kawasan Industri; dan
- susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

Demikian permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian di atas materai cukup, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta**),.....
Pemohon

ttd

.....
Pengurus Perusahaan
yang mempunyai
kewenangan sesuai
dengan akta pendirian

Tembusan:
Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota;*)

*) disesuaikan dengan tujuan pemohon

**) disesuaikan dengan kedudukan perusahaan

Diisi Oleh Pemohon

Form PMK-3A

KOP SURAT PERUSAHAAN

PERMOHONAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DENGAN LUAS LAHAN
PALING SEDIKIT 20 HEKTAR

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Menteri Perindustrian/
Kawasan Industri dengan Gubernur/Bupati/Walikota....*)
Luas Lahan Keseluruhan
Paling Sedikit 20 Hektar
di -

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon

a. Nama Pemohon/Kuasa	:	
b. Alamat	:	
c. Nomor Telepon/Faks	:	
d. E-mail	:	

2. Perusahaan

a. Nama Perusahaan	:	
b. NPWP	:	
c. Alamat Kantor	:	
d. Nomor Telepon/Faks	:	
e. E-mail	:	
f. Bidang Usaha	:	Kawasan Industri (KBLI 68130)
g. Nomor Akta Pendirian Perusahan>Nama Notaris	:	(terlampir)
h. Izin yang telah diperoleh	:	Izin Lingkungan sebagai Kawasan Industri Nomor... (terlampir)
i. Pimpinan Perusahaan (Pengurus Perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian, terlampir)	:	

3. Daftar Perusahaan Industri yang yang berada di dalam 1 (satu) hamparan dengan luas lahan minimal 20 (dua puluh) hektar (daftar dilampirkan)

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri/ Bidang Usaha	Status Investasi	Negara Asal	Nilai Investasi	Luas Lahan (Ha)
1						
2						
3						
dst						

II. KAWASAN YANG DIMOHON

a. Lokasi Kawasan Industri		
1. Alamat	:	
2. Desa/Kelurahan	:	
3. Kecamatan	:	
4. Kabupaten/Kota	:	
5. Provinsi	:	
b. Luas Kawasan Industri	:	Ha
c. Penggunaan Lahan		
1. Kaveling Industri	:	 Ha (.....%)
2. Kaveling Untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)	:	 Ha (.....%)
3. Luas Lahan untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang	:	 Ha (.....%)
4. Luas Lahan untuk Sarana Penunjang	:	 Ha (.....%)
5. Luas Ruang Terbuka Hijau	:	 Ha (.....%)
Jumlah	:	 Ha (.....%)
dengan peta peruntukan lahan sebagaimana terlampir		

III. INVESTASI DAN PERMODALAN

A. INVESTASI

1	Infrastruktur Dasar	:	 (Rp/US\$)*)
2	Infrastruktur Penunjang	:	 (Rp/US\$)*)
3	Sarana Penunjang	:	 (Rp/US\$)*)
	Jumlah **)	:	 (Rp/US\$)*)
4.	Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>)	:	 (Rp/US\$)*)
	Jumlah	:	 (Rp/US\$)*)

*) Coret yang tidak perlu

B. PERMODALAN

1	Sumber Pembiayaan		
	a. Modal Sendiri	:	 (Rp/US\$)*)
	b. Pinjaman		
	- Pinjaman Dalam Negeri	:	 (Rp/US\$)*)
	- Pinjaman Luar Negeri	:	 (Rp/US\$)*)
	Jumlah **)	:	 (Rp/US\$)*)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

2	Modal Perseroan		
	a. Modal Dasar	:	 (Rp/US\$)*)
	b. Modal Ditempatkan	:	 (Rp/US\$)*)
	c. Modal Disetor	:	 (Rp/US\$)*)

*) Coret yang tidak perlu

3	Penyertaan Dalam Modal Perseroan <i>Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing</i>		
	a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
			
	Sub Total		
	b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
			
	c. Total (a + b) ***)		100%

*) Coret yang tidak perlu

**) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

IV. TENAGA KERJA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

1	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	(apabila ada)
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
	Negara Asal	:	(daftar terlampir)
	Keahlian (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi)	:	(daftar dan sertifikat terlampir)
	Jangka Waktu di Indonesia	:	bulan.....tahun

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
- b. surat pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menggunakan Formulir PMK-2;
- c. fotokopi Izin Lingkungan sebagai Kawasan Industri;
- d. fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (*estate regulation*) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Kawasan Industri; dan
- e. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

Demikian permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta**),.....
Pemohon

ttd

.....
Pengurus Perusahaan
yang mempunyai
kewenangan sesuai
dengan akta pendirian

Tembusan:

Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota;*)

*) disesuaikan dengan tujuan pemohon

**) disesuaikan dengan kedudukan perusahaan

Diisi Oleh Pemohon

Form PMK-4

KOP SURAT PERUSAHAAN

DATA KEMAJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TRIWULAN
TERAKHIR

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Data Kemajuan Pembangunan Menteri
Kawasan Industri Triwulan Perindustrian/Gubernur/
Terakhir Bupati/Walikota.....*)

di -

Bulan :
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	NPWP	:	
3.	Alamat Kantor/ Alamat Perusahaan	:	
4.	Nomor Telepon/Faks	:	
5.	E-mail	:	
6.	Lokasi Kawasan Industri (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)	:	
7.	Nomor Akta Pendirian Perusahaan	:	
8.	Nama Notaris	:	
9.	Penanggung Jawab Perusahaan	:	
10.	Nama Direksi dan Dewan Komisaris	:	
11.	Nomor dan Tanggal Izin Prinsip	:	

II. KETERSEDIAAN DOKUMEN

a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM/Menteri Koperasi dan UKM	:	Nomor :
b. izin prinsip	:	Nomor :
c. izin lokasi	:	Nomor :
d. Izin Lingkungan	:	Nomor :
e. surat persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri.	:	belum ada/sedang dibuat/ada *)
f. rencana Tapak Tanah (<i>siteplan</i>) kawasan industri yang sudah disahkan oleh Instansi yang berwenang.	:	belum ada/sedang dibuat/ada *)
g. surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang siap digunakan dan dikuasai.	:	belum ada/sedang dibuat/ada *)
h. dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (<i>estate regulation</i>) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Kawasan Industri.	:	belum ada/sedang dibuat/ada *)
i. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.	:	belum ada/sedang dibuat/ada *)

III. KESIAPAN FISIK

1. Pembebasan tanah

a. Rencana pembebasan tanah : Ha

Tahap	Luas (ha)	Jadwal (tahun)	Persentase (%)
I			
II			
III			

- b. Realisasi pembebasan tanah sesuai Lokasi Ha (..... %) (lampirkan peta 1:10.000).
2. Pembentukan muka tanah (*cut & fill*)
- a. Rencana Ha (..... %);
- b. Realisasi Ha (..... %).
3. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur Dasar	Rencana	Realisasi	%
A. Tahap I			
a. Jaringan Jalan	km	km	
1) Jalan Utama	km	km	
2) Jalan Lingkungan	km	km	
b. Saluran Buangan Air Hujan	m ³ /jam	...m ³ /jam	
c. Saluran Buangan Air Kotor	m ³ /jam	...m ³ /jam	
d. Instalasi Penyediaan Air Baku	m ³ /jam	...m ³ /jam	
e. Jaringan Distribusi Air Air Baku	km	km	
f. Kantor Pengelola	unit	unit	
B. Tahap II			
a. Instalasi Pengolahan Air Limbah	...m ³ /jam	...m ³ /jam	
b. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri	km	km	
c. Penampungan Sementara Limbah Padat (B3)	m ³	m ³	
d. Penampungan Sementara Limbah Padat Non (B3)	m ³	m ³	
e. Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri	unit	unit	
f. Pagar Kawasan Industri	km	km	

4. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur Penunjang	Rencana	Realisasi	%
a. Fasilitas Perumahan	unit	unit	
b. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan	 m ²	 m ²	
c. Fasilitas Penelitian dan Pengembangan	 m ²	 m ²	
d. Fasilitas Kesehatan	 m ²	 m ²	
e. Fasilitas Pemadam Kebakaran	 m ²	 m ²	
f. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah	 m ²	 m ²	

5. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang	Rencana	Realisasi	%
a. Hotel dan Restoran	 m ²	 m ²	
b. Sarana Ibadah	 m ²	 m ²	
c. Sarana Olahraga	 m ²	 m ²	
d. Sarana Perbankan	 m ²	 m ²	
e. Kantor Pos	 m ²	 m ²	
f. Sarana Penunjang Lainnya	 unit	 unit	

6. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Industri

1. Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)
2. Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)
3. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri	:	ada/belum *)
4. Jalan akses ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)

V. RENCANA OPERASI KOMERSIAL KAWASAN INDUSTRI

1. Rencana mulai dipasarkan tahun luas Ha
2. Rencana pemasaran selanjutnya (*lampirkan rencana pemasaran tahunan*).

VI. MASALAH YANG DIHADAPI

.....

Demikian data kemajuan pembangunan kawasan industri triwulan terakhir ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian di atas materai cukup, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta**) ,.....
Pemohon

ttd

.....
Pengurus Perusahaan
yang mempunyai
kewenangan sesuai
dengan akta pendirian

Tembusan:
Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota;*)

*) disesuaikan dengan tujuan pemohon
**) disesuaikan dengan kedudukan perusahaan

Diisi Oleh Pemohon

Form PMK-5

KOP SURAT PERUSAHAAN

PERMOHONAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Menteri Perindustrian/
Perluasan Kawasan Gubernur/Bupati/Walikota.....*)
Industri
di -

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon

a. Nama Pemohon/Kuasa	:	
b. Alamat	:	
c. Nomor Telepon/Faks	:	
d. E-mail	:	

2. Perusahaan

a. Nama Perusahaan	:	
b. Nama Kawasan Industri	:	
c. NPWP	:	
d. Alamat Kantor	:	
e. Nomor Telepon/Faks	:	
f. Email	:	
g. Bidang Usaha	:	Kawasan Industri (KBLI 68130)
h. Nomor Akta Pendirian Perusahan/Nama Notaris	:	
i. Nomor dan Tanggal Izin Usaha Kawasan Industri	:	
j. Izin yang telah diperoleh	:	1. Izin Lokasi Perluasan Nomor... 2. Perubahan Izin Lingkungan Nomor ...

II. PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG DIMOHON

1. a. Lokasi Kawasan Industri :
(Desa, Kecamatan,
Kabupaten/Kota,
Provinsi)
b. Luas Perluasan Lahan
Kawasan Industri : Ha
yang dimohon

c. Rencana Peruntukan Kawasan Industri

	Sebelum Perluasan (Ha)	Perluasan Dimohon (Ha)	Jumlah Luas Total (Ha)	Persentase Tambahan (%)
1. Kaveling Industri				
2. Kaveling Untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)				
3. Luas Kaveling untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang				
4. Luas Kaveling untuk Sarana Penunjang				
5. Luas Ruang Terbuka Hijau				

*) coret yang tidak perlu

2. Rencana pelaksanaan/pembangunan fisik sebagaimana jadwal/target penyelesaian pembangunan Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang di dalam Kawasan Industri terlampir.
3. Data laporan Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan Formulir PMK-6 .

III. INVESTASI DAN RENCANA PEMODALAN

	Sebelum Perluasan (Rp/US\$)*)	Perluasan Dimohon (Rp/US\$)*)	Jumlah (Rp/ US\$)*)	Persentase Tambahan (%)
1. Nilai Investasi				
a. Modal Tetap				
- Pembelian dan Pematangan Tanah				
- Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang.				
- Lain-lain				
Jumlah				

	Sebelum Perluasan (Rp/US\$)*	Perluasan Dimohon (Rp/US\$)*	Jumlah (Rp/ US\$)*	Persentase Tambahan (%)
b. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>)				
2. Sumber Pembiayaan				
a. Modal Sendiri				
b. Pinjaman				
- Pinjaman Dalam Negeri				
- Pinjaman Luar Negeri				
Jumlah**)				

*) *coret yang tidak perlu*
**) *termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.*

	Sebelum Perluasan (Rp/US\$)*	Perluasan Dimohon (Rp/US\$)*	Jumlah (Rp/US\$)*	Persentase Tambahan (%)
3. Modal Perseroran				
a. Modal Dasar				
b. Modal Ditempatkan				
c. Modal Disetor				
Jumlah**)				

4. Penyertaan Dalam Modal Perseroan				
<i>Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing</i>				
a. Peserta Asing	Sebelum Perluasan (Rp/US\$)*	Perluasan Dimohon (Rp/US\$)*	Jumlah (Rp/US\$)*	% **)
.....				
Sub Total				
b. Peserta Indonesia				% **)
.....				
c. Total (a + b) ***)				100%

*) *Coret yang tidak perlu*
**) *Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham*
***) *Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor*

IV. TENAGA KERJA PERLUASAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI *)

1	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	orang, rencana tambah orang

	Wanita	:	 orang,	rencana tambah orang
	Jumlah	:	 orang,	rencana tambah orang
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	 orang,	rencana tambah orang
	Laki-laki	:	 orang,	rencana tambah orang
	Wanita	:	 orang,	rencana tambah orang
	Jumlah	:	 orang,	rencana tambah orang
	Negara Asal	:	(daftar terlampir)	
	Keahlian (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi)	:	(daftar dan sertifikat terlampir)	
	Jangka Waktu di Indonesia	:	(daftar terlampir)	

*) Kebutuhan tenaga kerja untuk kawasan industri

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. fotokopi IUKI;
- b. surat pernyataan dari perusahaan Kawasan Industri bahwa lahan perluasan Kawasan Industri berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menggunakan Formulir PMK-2;
- c. data laporan Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan Formulir PMK-6;
- d. fotokopi perubahan izin lingkungan;
- e. fotokopi surat persetujuan dokumen perubahan ANDALALIN Kawasan Industri;
- f. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang siap digunakan dan dikuasai; dan
- g. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

Demikian permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian di atas materai cukup, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta*) , ...
Pemohon,
Tanda Tangan

.....

Pengurus Perusahaan yang
mempunyai kewenangan sesuai
dengan akta pendirian

Tembusan:
Menteri Perindustrian/Kepala BKPM/ Gubernur/ Bupati/Walikota;*

*) disesuaikan dengan tujuan pemohon

Diisi Oleh Pemohon

Form PMK-6

KOP SURAT PERUSAHAAN

DATA LAPORAN KAWASAN INDUSTRI

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Data Laporan Kawasan Industri Menteri
Perindustrian/Gubernur/
Bupati/Walikota.....*)
di - _____

Bulan :
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nama Kawasan Industri	:	
3.	Izin Usaha Kawasan Industri	:	
4.	NPWP	:	
5.	Alamat Kantor/ Alamat Perusahaan	:	
6.	Nomor Telepon/Faks	:	
7.	E-mail	:	
8.	Lokasi Kawasan Industri (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)	:	
9.	Nomor Akta Pendirian Perusahaan	:	
10.	Nama Notaris	:	
11.	Penanggung Jawab Perusahaan	:	
12.	Nama Direksi dan Dewan Komisaris	:	
13.	Nomor dan Tanggal Izin Usaha Kawasan Industri	:	
14.	Izin yang telah diperoleh	:	1. Izin Lokasi Perluasan Nomor... 2. Perubahan Izin Lingkungan Nomor ...

II. KESIAPAN FISIK PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

1. Pembebasan tanah

a. Rencana pembebasan tanah : Ha

Tahap	Luas (ha)	Jadwal (tahun)	Persentase (%)
I			
II			
III			
IV			

b. Realisasi pembebasan tanah sesuai Lokasi Ha(..... %)
(lampirkan peta 1:10.000).

2. Pembentukan muka tanah (*cut & fill*)

a. Rencana Ha (..... %);

b. Realisasi Ha (..... %).

3. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur Dasar	Rencana	Realisasi	%
A. Tahap I			
a. Jaringan Jalan	km	km	
1) Jalan Utama	km	km	
2) Jalan Lingkungan	km	km	
b. Saluran Buangan Air Hujan	...m ³ /jam	...m ³ /jam	
c. Saluran Buangan Air Kotor	...m ³ /jam	...m ³ /jam	
d. Instalasi Penyediaan Air Baku	...m ³ /jam	...m ³ /jam	
e. Jaringan Distribusi Air Air Baku	km	km	
f. Kantor Pengelola	unit	unit	
B. Tahap II			
a. Instalasi Pengolahan Air Limbah	...m ³ /jam	...m ³ /jam	
b. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri	km	km	
c. Penampungan Sementara Limbah Padat (B3)	m ³	m ³	
d. Penampungan Sementara Limbah Padat Non (B3)	m ³	m ³	
e. Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri	unit	unit	
f. Pagar Kawasan Industri	km	km	

4. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur Penunjang	Rencana	Realisasi	%
a. Fasilitas Perumahan	unit	unit	
b. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan	 m ²	 m ²	
c. Fasilitas Penelitian dan Pengembangan	 m ²	 m ²	
d. Fasilitas Kesehatan	 m ²	 m ²	
e. Fasilitas Pemadam Kebakaran	 m ²	 m ²	
f. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah	 m ²	 m ²	

5. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang	Rencana	Realisasi	%
a. Hotel dan Restoran	 m ²	 m ²	
b. Sarana Ibadah	 m ²	 m ²	
c. Sarana Olahraga	 m ²	 m ²	
d. Sarana Perbankan	 m ²	 m ²	
e. Kantor Pos	 m ²	 m ²	
f. Sarana Penunjang Lainnya	 unit	 unit	

6. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Industri

1. Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)
2. Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)
3. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri	:	ada/belum *)
4. Jalan akses ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)

V. PEMASARAN **)

**) Sebagai kelengkapan data agar dilampirkan daftar terpisah yang dilampiri dengan peta perkembangan Kawasan Industri di atas format Rencana Tapak

1. Penjualan/ Penyewaan Kaveling Industri Siap Bangun :

Kaveling Industri Siap Bangun	Sampai dengan Semester Selanjutnya		Pada Semester Berjalan		Jumlah	
	unit	m ² /Ha*)	unit	m ² /Ha*)	unit	m ² /Ha*)
Yang telah disiapkan						
Yang telah terjual						
Yang telah tersewa						
Yang masih tersedia						

*) Coret yang tidak perlu

2. Penjualan/ Penyewaan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) :

Kaveling Industri Siap Bangun	Sampai dengan Semester Selanjutnya		Pada Semester Berjalan		Jumlah	
	unit	m ² /Ha*)	unit	m ² /Ha*)	unit	m ² /Ha*)
Yang telah disiapkan						
Yang telah terjual						
Yang telah tersewa						
Yang masih tersedia						

*) Coret yang tidak perlu

3. Penjualan/ Penyewaan Lahan atau Bangunan lain (diluar untuk kegiatan-kegiatan Industri) :

Jenis Penggunaan Lahan/ Bangunan	Sampai dengan Semester Sebelumnya		Pada Semester Berjalan		Jumlah	
	unit	m ² /Ha*)	unit	m ² /Ha*)	unit	m ² /Ha*)

*) Coret yang tidak perlu

4. Kegiatan pelayanan lain yang menunjang/membantu kepentingan para perusahaan industri pengolahan yang beroperasi dalam kawasan Industri :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI

a. Kaveling Industri

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri / Bidang Usaha	Status Investasi	Negara Asal	Nilai Investasi	No. Kaveling	Luas Kaveling Ha	Tahap Kegiatan (dicadangkan pra-konstruksi produksi)	Kapasitas Produksi per Tahun	Nilai Pemasaran Produksi			Jumlah Tenaga Kerja	
										Total per Tahun (US \$)	Ekspor per Tahun (US \$)	Dalam Negeri per Tahun (US \$)		
													Lokal	Asing

b. Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri/ Bidang Usaha	Status Investasi	Negara Asal	Nilai Investasi	No. Kaveling	Luas Kaveling Ha	Tahap Kegiatan (dicadangkan pra-konstruksi produksi)	Kapasitas Produksi per Tahun	Nilai Pemasaran Produksi			Jumlah Tenaga Kerja	
										Total per Tahun (US \$)	Ekspor per Tahun (US \$)	Dalam Negeri per Tahun (US \$)		
													Lokal	Asing

*) Coret yang tidak perlu

V. MASALAH YANG DIHADAPI

.....

Demikian data laporan kawasan industri 2 (dua) tahun terakhir ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian di atas materai cukup, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta*) , ...
Pemohon,
Tanda Tangan

.....

Pengurus Perusahaan yang mempunyai
kewenangan sesuai dengan akta
pendirian

Tembusan:

Menteri Perindustrian/Kepala BKPM/ Gubernur/ Bupati/Walikota;*

**) disesuaikan dengan tujuan pemohon*

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-1

KOP SURAT INSTANSI PENERBIT IZIN PRINSIP KAWASAN INDUSTRI

Nomor : Kepada Yth.

Lampiran :

Perihal : Izin Prinsip Kawasan Industri
di -

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Prinsip Kawasan Industri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, dengan ini kami menyetujui permohonan Izin Prinsip Kawasan Industri atas nama PT. dengan rincian sebagai berikut:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1	Nama Perusahaan	:	
2	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
3	Akta Pendirian dan Perubahannya (Nomor, Tanggal, dan Nama Notaris)	:	
4	Pengesahan Menteri Menteri Hukum dan HAM/ Menteri Koperasi dan UKM (Nomor dan Tanggal)	:	
5	Pengurus Perusahaan: (sesuai dengan akta Pendirian dan Perubahannya)	:	
6	Alamat Perusahaan - Nomor Telepon - Faksimili - E-mail	:	

II. KETERANGAN RENCANA KAWASAN INDUSTRI

A. RENCANA KEGIATAN

1	Bidang Usaha	:	Kawasan Industri (KBLI 68130)
2	Lokasi Kawasan Industri	:	
	- Alamat	:	
	- Desa/ Kelurahan	:	

	- Kecamatan	:	
	- Kabupaten/Kota	:	
	- Provinsi	:	
	- Luas lahan	:	Ha
3	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
	Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
4	Investasi	:	PMDN/PMA*)
	a. Pembelian dan Pematangan Lahan	:	 (Rp/US\$) *)
	b. Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang	:	 (Rp/US\$) *)
	c. Lain-lain	:	 (Rp/US\$) *)
5	Waktu Penyelesaian Proyek (dihitung sejak tanggal Izin Prinsip diterbitkan)	:	tahun.....bulan

B. RENCANA PERMODALAN

1	Sumber Pembiayaan		
	a. Modal Sendiri	:	 (Rp/US\$) *)
	b. Pinjaman	:	
	- Pinjaman Dalam Negeri	:	 (Rp/US\$) *)
	- Pinjaman Luar Negeri	:	 (Rp/US\$) *)
	Jumlah **)	:	 (Rp/US\$) *)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

2	Modal Perseroan		
	a. Modal Dasar	:	 (Rp/US\$) *)
	b. Modal Ditempatkan	:	 (Rp/US\$) *)
	c. Modal Disetor	:	 (Rp/US\$) *)

3	Penyertaan Dalam Modal Perseroan <i>Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing</i>		
	a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	%**)
			
			
	Sub Total		
	b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
			
			
	c. Total (a + b)***)		100%

*) Coret yang tidak perlu

**) Persentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

Izin Prinsip ini diterbitkan dengan ketentuan:

1. berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan;
2. perusahaan wajib menyampaikan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. perusahaan wajib melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk menyiapkan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun analisis dampak lingkungan, analisa dampak lalu lintas (ANDALALIN), perencanaan dan pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Industri paling sedikit meliputi jaringan jalan, saluran drainase, instalasi pengolahan air baku dan kantor pengelola, serta kesiapan lain; dan
4. perusahaan dilarang melakukan pengalihan, penjualan, dan/atau penyewaan kaveling industri.

MENTERI PERINDUSTRIAN/
GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA.....*)

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota;**))
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Cat:

*) ditandatangani oleh pejabat penerbit izin yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota

**) disesuaikan dengan tujuan pemohon

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-1A

KOP SURAT INSTANSI PENERBIT REKOMENDASI KAWASAN INDUSTRI

Nomor : Kepada Yth.

Lampiran :

Perihal : Rekomendasi/Penolakan
Penerbitan Kawasan
Industri*)

di -
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Kawasan Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, dan setelah dilakukan penelitian dan penilaian terhadap kelengkapan data serta kebenaran dokumen permohonan, dengan ini kami memberikan/tidak *) memberikan rekomendasi untuk mendapatkan Izin Prinsip Kawasan Industri kepada:

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
3.	- Alamat Perusahaan	:	
	- Nomor Telepon	:	
	- Faksimili	:	
	- E-mail	:	
4.	Rencana Lokasi Kawasan Industri		
	Alamat	:	
	Desa/Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	
	Kabupaten/Kota	:	
	Provinsi	:	
	Luas lahan	:	Ha

Demikian kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal Pengembangan
Perwilayahan Industri

.....

Tembusan:
Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota. *)
*) *coret yang tidak perlu*

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-3

KOP SURAT INSTANSI PENERBIT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
PERMOHONAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas Nomor tanggal/...../..... dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.....*) serta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap :

Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Kawasan Industri : a. Desa/Kelurahan:
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/ Kota :
d. Provinsi :

Nomor Izin Prinsip Kawasan Industri :
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dengan hasil sebagai berikut :

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN :

a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM/Menteri Koperasi dan UKM;	:	Nomor:	Sesuai/ Tidak Sesuai
b. Izin Prinsip;	:	Nomor:	Sesuai/ Tidak Sesuai
c. fotokopi izin lokasi;	:	Nomor:	Sesuai/ Tidak Sesuai
d. fotokopi Izin Lingkungan;	:	Nomor:	Sesuai/ Tidak Sesuai
e. fotokopi surat persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri;	:	Sesuai/ Tidak Sesuai	
f. fotokopi Rencana Tapak	:	Sesuai/ Tidak Sesuai	

*) Coret yang tidak perlu

Tanah (<i>siteplan</i>) kawasan industri yang sudah disahkan oleh Instansi yang berwenang;		
g. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir dengan menggunakan Formulir PMK-4;	:	Sesuai/ Tidak Sesuai
h. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang siap digunakan dan dikuasai;	:	Sesuai/ Tidak Sesuai
i. fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (<i>estate regulation</i>) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Kawasan Industri;	:	Sesuai/ Tidak Sesuai
j. susunan pengurus/ pengelola Kawasan Industri.	:	Sesuai/ Tidak Sesuai

II. KEADAAN FISIK KAWASAN INDUSTRI

- a. Luas Kawasan Industri direncanakan: Ha
- b. Lahan yang telah dibebaskan : Ha
- c. Lahan dimatangkan : Ha
- d. Kaveling industri siap dipasarkan : Ha
- e. Bangunan : Ha (.....unit)
- f. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur Dasar	Rencana	Realisasi	%
A. Tahap I			
a. Jaringan Jalan	 km	 km	
1) Jalan Utama	 km	 km	
2) Jalan Lingkungan	 km	 km	
b. Saluran Buangan Air Hujan	...m ³ /jam	...m ³ /jam	

Infrastruktur Dasar	Rencana	Realisasi	%
c. Saluran Buangan Air Kotor	...m ³ /jam	...m ³ /jam	
d. Instalasi Penyediaan Air Baku	...m ³ /jam	...m ³ /jam	
e. Jaringan Distribusi Air Air Baku	 km	 km	
f. Kantor Pengelola	unit	unit	
B. Tahap II			
a. Instalasi Pengolahan Air Limbah	...m ³ /jam	...m ³ /jam	
b. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri	km	km	
c. Penampungan Sementara Limbah Padat (B3)	m ³	m ³	
d. Penampungan Sementara Limbah Padat Non (B3)	m ³	m ³	
e. Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri	unit	unit	
f. Pagar Kawasan Industri	km	km	

g. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur Penunjang	Rencana	Realisasi	%
a. Fasilitas Perumahan	unit	unit	
b. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan	 m ²	 m ²	
c. Fasilitas Penelitian dan Pengembangan	 m ²	 m ²	
d. Fasilitas Kesehatan	 m ²	 m ²	
e. Fasilitas Pemadam Kebakaran	 m ²	 m ²	
f. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah	 m ²	 m ²	

h. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang	Rencana	Realisasi	%
a. Hotel dan Restoran	 m ²	 m ²	
b. Sarana Ibadah	 m ²	 m ²	
c. Sarana Olahraga	 m ²	 m ²	
d. Sarana Perbankan	 m ²	 m ²	
e. Kantor Pos	 m ²	 m ²	
f. Sarana Penunjang Lainnya	unit	unit	

i. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Industri

1. Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)
2. Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)
3. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri	:	ada/belum *)
4. Jalan akses ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)

3. INVESTASI DAN PERMODALAN

1. Investasi

1	Modal Tetap		
	a. Pembelian dan Pematangan Lahan	:	 (Rp/US\$)*)
	b. Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang	:	 (Rp/US\$)*)
	c. Lain-lain	:	 (Rp/US\$)*)
	Jumlah **)	:	 (Rp/US\$)*)
2.	Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>)	:	 (Rp/US\$)*)
	Jumlah **)	:	 (Rp/US\$)*)

*) Coret yang tidak perlu

**) Termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor

2. Permodalan

1	Sumber Pembiayaan		
	a. Modal Sendiri	:	 (Rp/US\$)*)
	b. Pinjaman		
	- Pinjaman Dalam Negeri	:	 (Rp/US\$)*)
	- Pinjaman Luar Negeri	:	 (Rp/US\$)*)
	Jumlah **)	:	 (Rp/US\$)*)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

2	Modal Perseroan		
	a. Modal Dasar	:	 (Rp/US\$)*)
	b. Modal Ditempatkan	:	 (Rp/US\$)*)
	c. Modal Disetor	:	 (Rp/US\$)*)

*) Coret yang tidak perlu

3	Penyertaan Dalam Modal Perseroan <i>Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing</i>		
	a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
			
			
	Sub Total		

	b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
			
			
	c. Total (a + b) ***)		100%

*) Coret yang tidak perlu
**) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham
***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

IV. TENAGA KERJA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI *)

1	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
	Negara Asal	:	(daftar terlampir)
	Keahlian (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi)	:	(daftar dan sertifikat terlampir)
	Jangka Waktu di Indonesia	:	(daftar terlampir)

*) Prediksi kebutuhan tenaga kerja untuk Kawasan Industri

Daftar Isian untuk Izin Usaha Kawasan Industri (Formulir PMK-3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, sebagai bahan pertimbangan penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri.
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Penilai Kawasan Industri, kami merekomendasikan/tidak merekomendasikan*) kepada PT..... untuk diberikan Izin Usaha Kawasan Industri.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Penanggung jawab Perusahaan

Tim Penilai KI
terdiri dari unsur pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang industri, PTSP, pekerjaan umum, dan pertanahan.

(.....)
Nama Terang, Jabatan dan Cap
Perusahaan

- 1.(Nama Terang dan NIP)
- 2.(Nama Terang dan NIP)
- 3.(Nama Terang dan NIP)
- 4.(Nama Terang dan NIP)
- 5.(Nama Terang dan NIP)

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....;**))
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....;

Cat:

**) disesuaikan dengan tujuan pemohon

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-4

KOP SURAT INSTANSI PENERBIT IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
.....*)

NOMOR:

TENTANG

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan Kawasan Industri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal, perusahaan..... yang bergerak di bidang usaha Kawasan Industri telah memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan dan persyaratan sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Kawasan Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota*) tentang Izin Usaha Kawasan Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor..... tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Kawasan Industri kepada:

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	a. Akta pendirian dan perubahannya	:	Notaris, No...tanggal ...
	b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM/Menteri Koperasi dan UKM	:	No...tanggal ...
3.	Bidang Usaha	:	Kawasan Industri (KBLI 68130)
4.	NPWP	:	
5.	Alamat		
	a. Kantor Pusat	:	
	b. Telepon/Faks	:	
	c. E-mail	:	
	d. Lokasi Kawasan Industri	:	
6.	Total Luas Lahan Kawasan Industri	:	Ha
7.	Penggunaan Lahan		
	a. Kaveling Industri	:	Ha (....%)
	b. Kaveling Untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)	:	Ha (....%)
	c. Luas Lahan untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang	:	Ha (....%)
	d. Luas Lahan untuk Sarana Penunjang	:	Ha (....%)
	e. Luas Ruang Terbuka Hijau	:	Ha (....%)
	Jumlah	:	Ha (....%)
8.	Investasi dan Permodalan		
	a. Investasi		
	1) Modal Tetap		
	a) Pembelian dan Pematangan Lahan	:	(Rp/US\$)*)
	b) Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang	:	(Rp/US\$)*)
	c) Lain-lain	:	(Rp/US\$)*)

	Jumlah **)	:	(Rp/US\$)*)
	2) Modal Kerja (untuk 1 turn over)	:	(Rp/US\$)*)
	Jumlah **)	:	(Rp/US\$)*)
*) Coret yang tidak perlu			
**) Termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor			
	b. Permodalan		
	1) Sumber Pembiayaan		
	a) Modal Sendiri	:	(Rp/US\$)*)
	b) Pinjaman		
	- Pinjaman Dalam Negeri	:	(Rp/US\$)*)
	- Pinjaman Luar Negeri	:	(Rp/US\$)*)
	Jumlah	:	(Rp/US\$)*)
*) Coret yang tidak perlu			
	2) Modal Perseroan		
	a) Modal Dasar	:	(Rp/US\$)*)
	b) Modal Ditempatkan	:	(Rp/US\$)*)
	c) Modal Disetor	:	(Rp/US\$)*)
*) Coret yang tidak perlu			
	3) Penyertaan Dalam Modal Perseroan		
	a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
			
	Sub Total		
	b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
			
	c. Total (a + b)		100%
*) Coret yang tidak perlu			
**) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham			
9.	Tenaga Kerja Perusahaan Kawasan Industri *)		
	1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
	2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
	Negara Asal	:	(daftar terlampir)
	Keahlian (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi)	:	(daftar dan sertifikat terlampir)

	Jangka Waktu di Indonesia	:	(daftar terlampir)
--	------------------------------	---	--------------------

- KEDUA : Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberi izin untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Industri dengan ketentuan:
- wajib menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri;
 - wajib menyampaikan Data Kawasan Industri sesuai peraturan perundang-undangan;
 - wajib melaksanakan pengendalian dampak akibat kegiatan Kawasan Industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - wajib memenuhi standar Kawasan Industri;
 - wajib lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah;
 - wajib memiliki dan mentaati tata tertib Kawasan Industri (*estate regulation*);
 - wajib memfasilitasi hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri;
 - wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan; dan
 - dapat melakukan pembangunan infrastuktur penunjang dan sarana penunjang di dalam Kawasan Industri.
- KETIGA : Izin Usaha Kawasan Industri ini berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri masih melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- KEEMPAT : Pemegang Izin Usaha Kawasan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- diktum KEDUA, dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - diktum KETIGA, wajib mengembalikan Izin Usaha Kawasan Industri ini kepada instansi penerbit Izin Usaha Kawasan Industri.
- KELIMA : Izin Usaha Kawasan Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN/
GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA.....*)

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/ Gubernur/Bupati/Walikota.....;**))
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....;

Cat:

**) ditandatangani oleh pejabat penerbit izin yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian/ Gubernur/ Bupati/ Walikota*

***) disesuaikan dengan tujuan pemohon*

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-5

KOP SURAT INSTANSI PENOLAK IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....*)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Penerbitan Izin Kepada Yth.
Usaha Kawasan Industri
.....
di -
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor tanggal dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal, dengan ini kami tidak dapat menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri atas nama PT. karena belum/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, berupa:

1. belum melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri (*sebagai contoh*).
2. belum membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri sesuai dengan standar Kawasan Industri (*sebagai contoh*).
3.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

MENTERI PERINDUSTRIAN/
GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA.....*)

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....;**))
 2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
 3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....
-

Cat:

**) ditandatangani oleh pejabat penerbit izin yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota*

***) disesuaikan dengan tujuan pemohon*

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-6

KOP SURAT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas Nomor tanggal/...../..... dari Menteri Perindustrian serta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap :

Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Kawasan Industri : a. Desa/Kelurahan:
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/ Kota :
d. Provinsi :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dengan hasil sebagai berikut :

I.KELENGKAPAN PERSYARATAN :

a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM/Menteri Koperasi dan UKM	:	Nomor:	Sesuai/ Tidak Sesuai
b. surat pernyataan dari perusahaan Kawasan Industri bahwa rencana lokasi berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-2.	:	Nomor:	Sesuai/ Tidak Sesuai
c. fotokopi izin lingkungan sebagai Kawasan Industri.	:	Nomor:	Sesuai/ Tidak Sesuai
d. fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (<i>estate regulation</i>) sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.	:	Sesuai/Tidak Sesuai	
e. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.	:	Sesuai/Tidak Sesuai	

II.KEADAAN FISIK KAWASAN INDUSTRI

2.1 Luas Kawasan Industri direncanakan	:	 Ha
2.2 Penggunaan Lahan		
a. Kaveling Industri	:	 Ha (.....%)
b. Kaveling Untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)	:	 Ha (.....%)
c. Luas Lahan untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang	:	 Ha (.....%)
d. Luas Lahan untuk Sarana Penunjang	:	 Ha (.....%)
e. Luas Ruang Terbuka Hijau	:	 Ha (.....%)
Jumlah	:	 Ha (.....%)

2.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur Dasar	Rencana	Realisasi	%
A. Tahap I			
1. Jaringan Jalan	 km	 km	
a. Jalan Utama	 km	 km	
b. Jalan Lingkungan	 km	 km	
2. Saluran Buangan Air Hujan	 m ³ /jam	 m ³ /jam	
3. Saluran Buangan Air Kotor	 m ³ /jam	 m ³ /jam	
4. Instalasi Penyediaan Air Baku	 m ³ /jam	 m ³ /jam	
5. Jaringan Distribusi Air Air Baku	 km	 km	
6. Kantor Pengelola	 unit	 unit	
B. Tahap II			
1. Instalasi Pengolahan Air Limbah	 m ³ /jam	 m ³ /jam	
2. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri	 km	 km	
3. Penampungan Sementara Limbah Padat (B3)	 m ³	 m ³	
4. Penampungan Sementara Limbah Padat Non (B3)	 m ³	 m ³	
5. Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri	 unit	 unit	
6. Pagar Kawasan Industri	 km	 km	

2.4 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur Penunjang	Rencana	Realisasi	%
1. Fasilitas Perumahan	 unit	 unit	
2. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan	 m ²	 m ²	
3. Fasilitas Penelitian dan Pengembangan	 m ²	 m ²	
4. Fasilitas Kesehatan	 m ²	 m ²	
5. Fasilitas Pemadam Kebakaran	 m ²	 m ²	
6. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah	 m ²	 m ²	

2.5 Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang	Rencana	Realisasi	%
1. Hotel dan Restoran	 m ²	 m ²	
2. Sarana Ibadah	 m ²	 m ²	
3. Sarana Olahraga	 m ²	 m ²	
4. Sarana Perbankan	 m ²	 m ²	
5. Kantor Pos	 m ²	 m ²	
6. Sarana Penunjang Lainnya	 unit	 unit	

2.6 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Industri

1. Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)
2. Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)
3. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri	:	ada/belum *)
4. Jalan akses ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)

III.INVESTASI DAN RENCANA PERMODALAN

3.1 Investasi

1	Infrastruktur Dasar	:	 (Rp/US\$) *)
2	Infrastruktur Penunjang	:	 (Rp/US\$) *)
3	Sarana Penunjang	:	 (Rp/US\$) *)
	Jumlah	:	 (Rp/US\$) *)
4.	Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>)	:	 (Rp/US\$) *)
	Jumlah	:	 (Rp/US\$) *)

*) Coret yang tidak perlu

3.2 Permodalan

1	Sumber Pembiayaan		
	a. Modal Sendiri	:	 (Rp/US\$ *)
	b. Pinjaman	:	 (Rp/US\$ *)
	- Pinjaman Dalam Negeri	:	 (Rp/US\$ *)
	- Pinjaman Luar Negeri	:	 (Rp/US\$ *)
	Jumlah **)	:	 (Rp/US\$ *)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

2	Modal Perseroan		
	a. Modal Dasar	:	 (Rp/US\$)
	b. Modal Ditempatkan	:	*)
	c. Modal Disetor	:	 (Rp/US\$)
		:	*)
		:	 (Rp/US\$)
		:	*)

*) Coret yang tidak perlu

3	Penyertaan Dalam Modal Perseroan <i>Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing</i>		
	a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
			
	Sub Total		
	b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
			
	c. Total (a + b) ***)		100%

*) Coret yang tidak perlu

**) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

IV. TENAGA KERJA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

1	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing		(apabila ada)
	Laki-laki	:	 orang
	Wanita	:	 orang
	Jumlah	:	 orang
	Negara Asal	:	(daftar terlampir)
	Keahlian (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi)	:	(daftar dan sertifikat terlampir)
	Jangka Waktu di Indonesia	:	(daftar terlampir)

Daftar Isian untuk Izin Usaha Kawasan Industri (Formulir PMK-3A) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, sebagai bahan pertimbangan penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Penilai Kawasan Industri, kami merekomendasikan/tidak merekomendasikan*) kepada PT..... untuk diberikan Izin Usaha Kawasan Industri.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Penanggung jawab Perusahaan

Tim Penilai KI

terdiri dari unsur pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang industri, PTSP, pekerjaan umum, dan pertanahan.

(.....	1.(Nama Terang dan NIP)
	2.(Nama Terang dan NIP)
	3.(Nama Terang dan NIP)
	4.(Nama Terang dan NIP)
	5.(Nama Terang dan NIP)
Nama Terang, Jabatan dan Cap Perusahaan	

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;**))
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....;

Cat:

**) disesuaikan dengan tujuan pemohon

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-7

KOP SURAT INSTANSI PENERBIT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
PERMOHONAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas Nomor tanggal/...../..... dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.....*) serta sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi kawasan Industri : a. Desa/Kelurahan:
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/ Kota :
d. Provinsi :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Perluasan Kawasan Industri dengan hasil sebagai berikut:

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN :

1. Fotokopi IUKI	:	Sesuai/Tidak Sesuai
2. Surat pernyataan dari perusahaan Kawasan Industri bahwa lahan perluasan Kawasan Industri berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-2	:	Sesuai/Tidak Sesuai
3. Data laporan Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan format sesuai formulir PMK- 6	:	Sesuai/Tidak Sesuai
4. Fotokopi perubahan izin lingkungan	:	Sesuai/Tidak Sesuai
5. Fotokopi surat persetujuan dokumen perubahan ANDALALIN Kawasan Industri;	:	Sesuai/Tidak Sesuai
6. Fotokopi Surat Pelepasan Hak	:	Sesuai/Tidak Sesuai

atau sertifikat atas tanah yang siap digunakan dan dikuasai		
7. Susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.	:	Sesuai/Tidak Sesuai

II.KEADAAN FISIK KAWASAN INDUSTRI

- a. Luas Kawasan Industri direncanakan : Ha
b. Lahan yang telah dibebaskan : Ha
c. Lahan dimatangkan : Ha
d. Kaveling industri siap dipasarkan : Ha
e. Bangunan : m² (.....unit)
f. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur Dasar	Rencana	Realisasi	%
1. Jaringan Jalan			
a. Jalan Utama	 km	 km	
b. Jalan Lingkungan	 km	 km	
2. Saluran Buangan Air Hujan	 km	 km	
3. Saluran Buangan Air Kotor	 m ³ /jam	 m ³ /jam	
4. Instalasi Penyediaan Air Baku	 m ³ /jam	 m ³ /jam	
5. Jaringan Distribusi Air Air Baku	 m ³ /jam km	 m ³ /jam km	
6. Instalasi Pengolahan Air Limbah	 m ³ /jam km	 m ³ /jam km	
7. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri	 m ³	 m ³	
8. Penampungan Sementara Limbah Padat (B3)	 m ³	 m ³	
9. Penampungan Sementara Limbah Padat Non (B3)	 unit	 unit	
10. Instalasi Penerangan Jalan Pagar Kawasan Industri	 km	 km	
11. Pagar Kawasan Industri	 unit	 unit	
12. Kantor Pengelola			

- g. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur Penunjang	Rencana	Realisasi	%
1. Fasilitas Perumahan	 unit	 unit	
2. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan	 m ²	 m ²	
3. Fasilitas Penelitian dan Pengembangan	 m ²	 m ²	
4. Fasilitas Kesehatan	 m ²	 m ²	

*) Coret yang tidak perlu

5. Fasilitas Pemadam Kebakaran	 m ²	 m ²	
6. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah	 m ²	 m ²	

h. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang	Rencana	Realisasi	%
1. Hotel dan Restoran	 m ²	 m ²	
2. Sarana Ibadah	 m ²	 m ²	
3. Sarana Olahraga	 m ²	 m ²	
4. Sarana Perbankan	 m ²	 m ²	
5. Kantor Pos	 m ²	 m ²	
6. Sarana Penunjang Lainnya	 unit	 unit	

i. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Industri

1. Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)
2. Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)
3. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri	:	ada/belum *)
4. Jalan akses ke Kawasan Industri	:	ada/belum *)

III.INVESTASI DAN RENCANA PEMODALAN

	Sebelum Perluasan (Rp/US\$)*)	Perluasan Dimohon (Rp/US\$)*)	Jumlah (Rp/US\$)*)	Persentase Tambahan (%)
1. Nilai Investasi				
a. Modal Tetap				
- Pembelian dan Pematangan Tanah				
- Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang.				
- Lain-lain				
Jumlah				
b. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>)				
2. Sumber Pembiayaan				
a. Modal Sendiri				
b. Pinjaman				
- Pinjaman				

*) Coret yang tidak perlu

	Sebelum Perluasan (Rp/US\$)*)	Perluasan Dimohon (Rp/US\$)*)	Jumlah (Rp/ US\$)*)	Persentase Tambahan (%)
Dalam Negeri - Pinjaman Luar Negeri				
Jumlah**)				

*) coret yang tidak perlu
**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

	Sebelum Perluasan (Rp/US\$)*)	Perluasan Dimohon (Rp/US\$)*)	Jumlah (Rp/US\$)*)	Persentase Tambahan (%)
3. Modal Perseroran				
a. Modal Dasar				
b. Modal Ditempatkan				
c. Modal Disetor				
Jumlah**)				

4. Penyertaan Dalam Modal Perseroan				
<i>Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing</i>				
a. Peserta Asing	Sebelum Perluasan (Rp/US\$)*)	Perluasan Dimohon (Rp/US\$)*)	Jumlah (Rp/US\$)*)	% **)
.....				
Sub Total				
b. Peserta Indonesia				% **)
.....				
c. Total (a + b) ***)				100%

*) Coret yang tidak perlu
**) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham
***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

IV.TENAGA KERJA PERLUASAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

1	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	orang, rencana tambah orang
	Wanita	:	orang, rencana tambah orang
	Jumlah	:	orang, rencana tambah orang
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	orang, rencana tambah orang

*) Coret yang tidak perlu

	Laki-laki	:	 orang,	rencana tambah oran
	Wanita	:	 orang,	rencana tambah orang
	Jumlah	:	 orang,	rencana tambah orang
	Negara Asal	:	(daftar terlampir)	
	Keahlian (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi)	:	(daftar dan sertifikat terlampir)	
	Jangka Waktu di Indonesia	:	(daftar terlampir)	

*) Kebutuhan tenaga kerja untuk Kawasan Industri

Daftar Isian untuk Izin Perluasan Kawasan Industri Formulir PMK-5 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Penilai Kawasan Industri, maka kami merekomendasikan/tidak merekomendasikan*) untuk diberikan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Penanggung jawab Perusahaan

Tim Penilai KI

terdiri dari unsur pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang industri, PTSP, pekerjaan umum, dan pertanahan.

- (.....)
Nama Terang, Jabatan dan Cap
Perusahaan
1.(Nama Terang dan NIP)
2.(Nama Terang dan NIP)
3.(Nama Terang dan NIP)
4.(Nama Terang dan NIP)
5.(Nama Terang dan NIP)

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....;**))
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
-

Cat:

**) disesuaikan dengan tujuan pemohon

*) Coret yang tidak perlu

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-8

KOP SURAT INSTANSI PENERBIT IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
.....*)

NOMOR:

TENTANG

IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi kegiatan pembangunan perluasan Kawasan Industri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal perusahaan telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Perluasan Kawasan Industri;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota *) tentang Izin Perluasan Kawasan Industri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor.. Tahun.. tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

*) Coret yang tidak perlu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Perluasan Kawasan Industri kepada:

1.	Nama Perusahaan Kawasan Industri	:	
2.	Nomor Izin Usaha Kawasan Industri	:	
3.	a. Akta pendirian dan perubahannya b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM/Menteri Koperasi dan UKM	: :	Notaris No. Tanggal..... No. Tanggal
4.	Bidang Usaha KBLI	:	Kawasan Industri (KBLI 68130)
5.	NPWP	:	
6.	Alamat a. Kantor Pusat b. Telepon/Faks c. Email d. Lokasi Perluasan Kawasan Industri	:	
7.	Luas Perluasan Lahan Kawasan Industri	:	Ha

*) Coret yang tidak perlu

8. Rencana Peruntukan Perluasan Kawasan Industri

	Sebelum Perluasan (Ha)	Perluasan Dimohon (Ha)	Jumlah Luas Total (Ha)	Persentase Tambahan (%)
1. Kaveling Industri				
2. Kaveling Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)				
3. Luas Lahan untuk Infrastruk- tur Dasar dan Infrastruk- tur Penunjang				
4. Luas Lahan untuk				

Sarana Penunjang				
5. Luas Ruang Terbuka Hijau				

9. Investasi dan Rencana Pemodalan Perluasan Kawasan Industri (Rp/US\$)*)

	Sebelum Perluasan (Rp/US\$)*)	Perluasan Dimohon (Rp/US\$)*)	Jumlah (Rp/US\$)*)	Persentase Tambahan (%)
1. Nilai Investasi				
a. Modal Tetap				
- Pembelian dan Pematangan Tanah				
- Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang				
- Lain-lain				
Jumlah				
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)				
Jumlah**)				
2. Sumber Pembiayaan				
a. Modal Sendiri				
b. Pinjaman				
- Pinjaman Dalam Negeri				
- Pinjaman Luar Negeri				
Jumlah**)				

*) coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

	Sebelum Perluasan (Rp/US\$)*)	Perluasan Dimohon (Rp/US\$)*)	Jumlah (Rp/US\$)*)	Persentase Tambahan (%)
3. Modal Perseroran				
c. Modal Dasar				
d. Modal Ditempatkan				
e. Modal Disetor				
Jumlah**)				

4. Penyertaan Dalam Modal Perseroan				
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing				
a. Peserta Asing	Sebelum Perluasan (Rp/US\$)*	Perluasan Dimohon (Rp/US\$)*)	Jumlah (Rp/US\$)*	% **)
.....				
Sub Total				
b. Peserta Indonesia				% **)
.....				
c. Total (a + b) ***)				100%

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham
- ***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

10. Tenaga Kerja Perluasan Kawasan Industri *)

1	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia	:	 orang, rencana tambah orang
	Laki-laki	:	 orang, rencana tambah orang
	Wanita	:	 orang, rencana tambah orang
	Jumlah	:	 orang, rencana tambah orang
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	 orang, rencana tambah orang
	Laki-laki	:	 orang, rencana tambah orang
	Wanita	:	 orang, rencana tambah orang
	Jumlah	:	
	Negara Asal	:	(daftar terlampir)
	Keahlian (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi)	:	(daftar dan sertifikat terlampir)
	Jangka Waktu di Indonesia	:	(daftar terlampir)

*) Kebutuhan tenaga kerja untuk kawasan industri

- KEDUA : Mewajibkan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk memenuhi dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis bila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
 2. wajib menyampaikan Data Kawasan Industri sesuai peraturan perundang-undangan.

3. wajib melaksanakan pengendalian dampak akibat kegiatan Kawasan Industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Perluasan Kawasan Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Kawasan Industri yang diberikan kepada Nomor tanggal

KEEMPAT : Terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Izin Perluasan Kawasan Industri ini dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Izin Perluasan Kawasan Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

MENTERI PERINDUSTRIAN/
GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA.....*)

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....;**))
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....;

Cat:

*) ditandatangani oleh pejabat penerbit izin yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota

**) disesuaikan dengan tujuan pemohon

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-9

KOP SURAT INSTANSI PENOLAK IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....*)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Penerbitan Izin Kepada Yth.
Perluasan Kawasan
Industri
di -
.....

Sehubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri dengan ini kami tidak dapat menerbitkan Izin Perluasan Kawasan Industri atas nama PT. karena belum/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, berupa:

1. belum menguasai dan belum selesai menyiapkan lahan Perluasan Kawasan yang merupakan Satu Hamparan yang menyatu dengan Kawasan Industri yang sudah ada (*sebagai contoh*);
2. belum menambah infrastruktur dasar dalam rangka Perluasan Kawasan (*sebagai contoh*); dan
3. perluasan tidak dilakukan di dalam Kawasan Peruntukan Industri (*sebagai contoh*);
4.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

MENTERI PERINDUSTRIAN/GUBERNUR/
BUPATI/ WALIKOTA.....*)

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....;**))
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....;

Cat:

*) ditandatangani oleh pejabat penerbit izin yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian/ Gubernur/Bupati/Walikota

**) disesuaikan dengan tujuan pemohon

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-10

KOP SURAT INSTANSI PENERBIT IZIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis ke Kepada Yth.
I/II/III *)
di -
.....

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian No tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri *) bahwa setiap kegiatan Usaha Kawasan Industri/Perluasan Kawasan Industri *) wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri/ Izin Perluasan Kawasan Industri *).

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kegiatan Usaha Kawasan Industri/Perluasan Kawasan Industri *) yang dilakukan oleh perusahaan Saudara, terbukti tidak memiliki Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memberikan peringatan tertulis kesatu/kedua/ketiga *) kepada perusahaan Saudara untuk segera mengajukan permohonan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya surat ini.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

MENTERI PERINDUSTRIAN/
GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA *)

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....;**))
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....;

Cat:

*) ditandatangani oleh pejabat penerbit izin yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian/ Gubernur/Bupati/ Walikota

**) disesuaikan dengan tujuan pemohon

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-11

KOP SURAT INSTANSI PENERBIT IZIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Denda Administratif Kepada Yth.
.....
.....
di -
.....

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian No tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri *) bahwa setiap kegiatan Usaha Kawasan Industri / Perluasan Kawasan Industri *) wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri / Izin Perluasan Kawasan Industri *).

Setelah dilakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari, terbukti Saudara tidak memiliki Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri *) maka dikenai denda administratif sebanyak% dari nilai investasi Kawasan Industri/nilai investasi perluasan Kawasan Industri *).

Pembayaran denda administratif tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengenaan denda administratif diterima.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

MENTERI PERINDUSTRIAN/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

.....

Tembusan:

1. Menteri
Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....;**))
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Cat:

*) ditandatangani oleh pejabat penerbit izin yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian/ Gubernur/ Bupati/ Walikota

**) disesuaikan dengan tujuan pemohon

Diisi Oleh Pejabat

Form PIK-12

KOP SURAT INSTANSI PENERBIT IZIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penutupan Sementara Kepada Yth.
.....
.....
di -
.....

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian No tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri bahwa setiap kegiatan Usaha Kawasan Industri/ Perluasan Kawasan Industri *) wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri /Izin Perluasan Kawasan Industri *).

Setelah dilakukan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari dan pengenaan denda administratif, terbukti Saudara tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda dikenai sanksi berupa penutupan sementara terhadap kegiatan Usaha Kawasan Industri/Perluasan Kawasan Industri *).

Khusus bagi kegiatan Perluasan Kawasan Industri apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penutupan sementara, Perusahaan Saudara belum memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri maka pada lahan perluasan tidak dapat diterbitkan Izin Perluasan Kawasan Industri **).

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

MENTERI PERINDUSTRIAN/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ***)

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian/ Gubernur/ Bupati/ Walikota.....;*)
2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....;*)

Cat:

*) coret yang tidak perlu

**) berlaku bagi kegiatan perluasan Kawasan Industri

***) ditandatangani oleh pejabat penerbit izin yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian/ Gubernur/ Bupati/ Walikota